

PUTUSAN

Nomor 266/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Talak secara elektronik (*e-court*) antara:

PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN, alamat di Jalan Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Putra Alexander Junior, S.H., Advokat yang berkantor di Law Office Putra Alexander Junior, S.H. & Partners, alamat Jalan Kapuk Raya Premier Residence 1 Pengasinan, Rawalumbu Kota Bekasi, alamat email: alexander.law86@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 September 2024, dan telah di Registrasi di Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 1896 A/ADV/X/2024 tanggal 30 September 2024, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kota Bekasi, semula sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.Bks, 17 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemanding) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i kepada Termohon (Terbanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Dalam Rekonvensi

1. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 3 anak Pemohon dan Termohon tersebut melalui Termohon minimal sejumlah Rp3.079.300,00 (tiga juta tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.237.900,00 (Sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp36.951.600 (tiga puluh enam juta sembilan ratus lima ratus satu ribu enam ratus rupiah);
 - 2.3. Menyerahkan 1/3 gaji mantan isteri Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 3.079.300,00 (tiga juta tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan kepada Termohon, yang akan dibayar melalui bendahara gaji satker tempat Tergugat bekerja sampai bekas isteri/Termohon menikah lagi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar diktum amar 2.1 dan 2.2. kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
4. Menolak/ tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan tanggal 17 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukum dan Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.Bks;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan secara surat tercatat kepada Termohon yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 9 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 28 September 2024 yang diunggah pada aplikasi *e-court* tanggal 4 Oktober 2024 dan telah diverifikasi pada tanggal 8 Oktober 2024 pada pokoknya Pemanding juga menyertakan bukti-bukti baru/Tambahan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan segala kerendahan hati berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding **PEMBANDING/semula** Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi **Nomor: 2306/Pdt.G/2024/PA.Bks**, tanggal 17 September 2024 1/3 gaji PNS yang tertuang dalam amar putusan karena tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung **No.819 K/Ag/2017**, Pembagian Gaji Bukan ranah pengadilan agama akan tetapi sanksi Administrasi ASN KOMISI YUDISIAL;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: **2306/Pdt.G/2024/PA.Bks** tanggal 17 September 2024 menjadi sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Memori Banding **PEMBANDING/Semula** pemohon untuk seluruhnya;

2. Memberi Izin Kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan Talak satu **Raj'i** kepada Termohon (**Terbanding**) di hadapan sidang pengadilan agama Bekasi;
3. Menghukum pemohon untuk memberikan nafkah 3 orang anak Pemohon dan Termohon tersebut melalui Termohon Minimal sejumlah Rp. **3.079.300,00** (Tiga juta tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;
4. Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon berupa **Nafkah Iddah dan Mut'ah dengan catatan tidak Terbukti Nusyuz**; Nafkah selama masa **iddah** sejumlah Rp. **3.000.000,00** (Tiga juta rupiah); **Mut'ah** berupa uang sejumlah Rp. **10.200.000,00** (Sepuluh Juta dua ratus ribu rupiah);
5. Membatalkan/Mencabut Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: **2306/Pdt.G/2024/PA.Bks**, tanggal 17 September 2024 **1/3 gaji PNS** di berikan kepada mantan isteri, seperti tertuang dalam amar putusan karena tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung **No.819 K/Ag/2017**, Pembagian Gaji Bukan ranah pengadilan agama akan tetapi sanksi Administrasi ASN KOMISI YUDISIAL ;
6. Membebaskan Biaya Perkara ini kepada **PEMBANDING/Semula** Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Oktober 2024 dan atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 8 November 2024 yang pada pokoknya Terbanding meminta agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor Perkara No. 2306/Pdt.G/2024/PA.Bks Tanggal 17 September 2023;
3. Menghukum pembanding untuk membayar kepada terbanding berupa nafkah iddah dan mut'ah
Nafkah iddah sejumlah Rp. 9.237.900,- (Sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah)
Nafkah mut'ah sejumlah Rp. 36.951.000,- (tiga puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 11 November 2024 melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 22 Oktober 2024 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 23 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 29 Oktober 2024 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 5 November 2024 Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.Bks;

Bahwa berkas perkara Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.Bks dinyatakan telah siap untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagaimana Surat Pernyataan Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 15 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan telah didaftarkan dengan perkara Nomor 266/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 28 November 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa

dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Pembanding diwakili kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana tersebut di atas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata telah terpenuhi, karenanya Kuasa Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* beracara pada Tingkat Banding untuk mewakili pihak Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam masa tenggat waktu banding yakni pada hari ke-13 (tiga belas) setelah putusan dijatuhkan dan sesuai dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding menelaah secara seksama berkas perkara ini antara lain berita acara sidang, bukti tertulis, keterangan saksi-saksi dan telah mempelajari pula pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan

diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pokok perkara yaitu permohonan izin untuk menjatuhkan talak dari Pemohon Konvensi/ Pembanding terhadap Termohon Konvensi/Terbanding oleh Pengadilan Tingkat Banding juga dinilai sudah benar, karena sudah didasarkan pada aturan perundang-undangan dan fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali, hal ini ditandai dengan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang serta kepercayaan Pembanding kepada Terbanding sebagai isteri dan merupakan suatu keniscayaan bahwa untuk terwujudnya kebahagiaan sepasang suami isteri mutlak adanya saling mencintai antara satu dengan yang lain dan mana kala salah satu pihak tidak lagi mencintai pasangannya dan atau tidak lagi mempercayai pihak lain maka mustahil dapat hidup bahagia yang langgeng sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai alasan Pembanding untuk menjatuhkan talak terhadap Terbanding oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang sudah benar dan tepat, oleh sebab itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan dan penyempurnaan seperlunya terutama mengenai keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak rukun karena antara Pembanding dan Terbanding terus menerus bertengkar dan berselisih disebabkan Pembanding dan Terbanding sering saling diam karena Pembanding dan Terbanding sudah sulit untuk berdamai sehingga komunikasinya keduanya sudah tidak baik lagi, Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah sejak pertengahan bulan Januari 2024, Pemohon telah pergi dari kediaman bersama Pembanding dengan Terbanding sehingga sampai sekarang antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri dan antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada lagi hubungan baik dan keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya

menasihati Pembanding supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Terbanding, namun Pembanding tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan yang sedemikian rupa ditandai dengan terjadinya pisah tempat tinggal yang sudah cukup lama sebagaimana disebutkan di atas, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi puncak perselisihan sebagai tanda pecahnya rumah tangga mereka, tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun sebagai suami isteri cinta dan kasih sayangnya mereka telah hilang sehingga dengan demikian menurut Pengadilan Tingkat Banding syarat perceraian bagi Pembanding dan Terbanding telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, namun yang pasti bahwa dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi ketidak-harmonisan, terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut sudah sedemikian rupa, sehingga antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama yaitu sejak pertengahan Januari 2024 secara terus menerus;

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka permohonan cerai Pemohon/Pembanding telah terbukti memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa untuk terjadinya perceraian harus ada alasan bahwa suami isteri tidak akan hidup rukun lagi dan Pengadilan telah berusaha tetapi tidak berhasil mendamaikan suami isteri tersebut, demikian pula Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal, sehingga permohonan Pembanding telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, perkawinan seperti ini jika tetap dipertahankan, berarti telah menghukum salah satu pihak dalam penjara yang berkepanjangan dan merupakan suatu perbuatan aniaya yang sangat bertentangan dengan ruh keadilan, hal tersebut sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madaa Hurriyyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yaitu:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan Pembanding yang secara fakta telah berpisah dengan Terbanding dan sudah tidak ada komunikasi lagi, bahkan telah bersikukuh untuk menjatuhkan talak terhadap Terbanding, maka hal tersebut jika dipaksakan untuk kembali kumpul dengan Terbanding sebagai suami isteri maka dimungkinkan akan lebih banyak menimbulkan mudharat dari pada maslahatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.Bks, 17 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, adalah sudah tepat dan benar, baik dalam penilaian bukti-bukti yang diajukan para pihak maupun dalam penerapan hukum materilnya, sehingga putusan dalam konvensi tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh

Pengadilan Tingkat Banding dalam konvensi adalah merupakan pertimbangan yang tak terpisahkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari hasil penelaahan terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai gugatan balik atau rekonvensi Terbanding oleh Pengadilan Tingkat Banding dipandang sudah benar dan sejalan dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding tetapi khusus mengenai *mut'ah* dan pemberian sepertiga gaji Pemanding kepada Terbanding akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami, maka suami berkewajiban untuk memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memperhatikan tuntutan dan jawaban tersebut juga setelah memperhatikan kondisi, keadaan Tergugat/Pemanding serta kelayakan dan lamanya rumah tangga, serta kemungkinan Tergugat/Pemanding dapat memenuhinya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang besar/jumlahnya uang *mut'ah* Rp36.951.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) sehingga patut disesuaikan dengan kemampuan Pemanding, sehingga menjadi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan harus diserahkan kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas istrinya sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka suami berkewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai

dasar putusnya, oleh karena itu besar/jumlahnya patut dipertahankan dan harus diserahkan kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan biaya/nafkah anaknya yang pada saat ini berada pada Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat merupakan kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, sedangkan anak saat ini berada pada Penggugat/Terbanding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, nafkah anak yang harus ditanggung oleh Pembanding sebagai ayahnya tersebut adalah sesuai kebutuhan minimum dari kedua anak tersebut serta diperhitungkan pula dengan kebutuhan nafkah anak setiap tahun yang meningkat, sehingga apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang jumlah/besarnya sudah tepat dan benar dengan kenaikan secara tetap setiap tahunnya, oleh karena itu diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusnya serta harus diserahkan kepada Pembanding setiap awal bulannya hingga anak tersebut dewasa (21 tahun)/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan diserahkan kepada Penggugat setiap awal bulan dan berlaku setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding bahwa Pembagian gaji Pembanding kepada Terbanding adalah bukan rana Pengadilan adalah tidak tepat sebab sesuai dengan petunjuk SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perceraian Bagi PNS jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, pembagiannya harus dinyatakan dalam amar putusan secara declaratoir yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pembagian gaji dalam bentuk amar comdemnatoir, maka perlu diperbaiki dalam bentuk declaratoir sesuai dengan petunjuk SEMA Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam Rekonvensi adalah sudah benar dan tepat, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sekaligus merupakan tanggapan terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana yang disebutkan dalam putusan MARI No.143/K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya "Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu", sehingga keberatan-keberatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.Bks, 17 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, adalah sudah tepat dan benar, baik dalam penilaian bukti-bukti yang diajukan para pihak maupun dalam penerapan hukum materilnya, sehingga putusan tersebut patut dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya sebagaimana yang disebutkan pada bagian amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 17 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah dengan perbaikan sehingga menjadi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembandingv**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Terbanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Dalam Rekonvensi

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 3 (tiga) anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tersebut melalui Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp3.079.300,00 (tiga juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.237.900,00 (sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
- 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar diktum amar 2.1 dan 2.2. kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas gaji Tergugat Rekonvensi sebesar 1/3 (sepertiga) gaji yakni Rp3.079.300,00 (tiga juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan yang akan dibayar melalui bendahara gaji satker tempat Tergugat Rekonvensi bekerja sampai bekas isteri/Penggugat Rekonvensi menikah lagi;
5. Menolak/tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Pertama sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Hasanuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. dan Drs. Suryadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pipih, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

